



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI berwenang membatasi dan meluaskan norma undang undang:
 - 3.1. **Putusan MK-RI Nomor 033/PUU-IV/2006**, Tertanggal 25 Juli 2006.
Hakim Konstitusi: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., dan Prof H.A. Mukhtie Fajar, SH.,MS., dan Soedarsono, SH., dan Prof. H.A.S. natabaya, SH., LL.M., dan H. Achmad Roestandi, SH., dan Dr. Harjono, SH., M.CL., dan I Dewa Gede Palguna, SH.,MH., dan Maruarar Siahaan, SH. **Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat(1) UU-RI Nomor 31 Tahun 1999**(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) Tentang TIPIKOR *Juncto* **UU-RI Nomor 20 Tahun 2001**(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134) **Kaidah Hukumnya:** *“PMH secara materiil dalam fungsinya positif bertentangan dengan Kepastian Hukum”*.
 - 3.2. **Putusan MK-RI Nomor 40/PUU-IX/2011**, Tertanggal 08 Pebruari 2012. **Hakim Konstitusi:** Mahfud MD., dan Achmad Sodiki., dan Muhammad Alim., dan Anwar Usman., dan Maria Farida Indrati., dan Ahmad Fadili Sumadi., dan Hamdan Zoelva., dan Harjono., dan M. Akil Mochtar. **Pengujian Pasal 16 ayat(1) Huruf b UU-RI Nomor 6 Tahun 2011**(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52) Tentang Keimigrasian. **Kaidah Hukum:** *“Penolakan orang untuk keluar wilayah Indonesia dengan alasan Kepentingan Penyelidikan bertentangan dengan Kepastian Hukum”*.
 - 3.3. **Putusan MK-RI Nomor 1/PUU-XI/2013**, Tertanggal 16 Januari 2014
Hakim Konstitusi: M. Akil Mochtar., dan Achmad Sodiki., dan Hamdan Zoelva., dan Arief Hidayat., dan Ahmad Fadili Sumadi., dan Harjono., dan Maria Farida Indrati., dan Muhammad Alim., dan Anwar Usman. **Pengujian Pasal 335 ayat(1) Butir 1 UU-RI Nomor 1 Tahun 1946** Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP *Juncto* UU-RI Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya UU-RI Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP(Lembaran Negara-RI Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara-RI Nomor 1660 Tahun 1958) **Kaidah Hukumnya:** *“Pasal 335 ayat(1) Butir 1 KUHP menjadi: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*.
 - 3.4. **Putusan MK-RI Nomor 26/PUU-XI/2013**, Tertanggal 14 Mei 2014.
Hakim Konstitusi: Hamdan Zoelva., dan Arief Hidayat., dan Maria Farida Indrati., dan Muhammad Alim., dan Anwar Usman., dan Ahmad Fadili Sumadi., dan Patrialis Akbar., dan Aswanto., dan Wahiduddin Adams. **Pengujian Pasal 16 UU-RI Nomor 18 Tahun 2003** Tentang Advokat(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288) **Kaidah Hukum:**



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan Pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang Pengadilan”.

3.5. Putusan MK-RI Nomor 21/PUU-XII/2014, Tertanggal 08 April 2015. **Hakim Konstitusi:** Arief Hidayat., dan Anwar Usman., dan Muhammad Alim., dan Wahiduddin Adams., dan Maria Farida Indrati., dan Patrialis Akbar., dan Asawanto., dan I Dewa Gede Palguna., dan Suhartoyo. **Pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat(1) UU-RI Nomor 8 Tahun 1981** Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP(Lembaran Negara-RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara-RI Nomor 3209) **Kaidah Hukumnya:** *“Bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU-RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dan Status Tersangka, Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan menjadi Objek Pra Peradilan”.*

3.6. Putusan MK-RI Nomor 130/PUU-XIII/2015, Tertanggal 11 Januari 2017. **Hakim Konstitusi:** Arief Hidayat., dan Anwar Usman., dan Suhartoyo., dan Asawanto., dan Maria Farida Indrati., dan Patrialis Akbar., dan Wahiduddin Adams., dan Manahan M.P Sitompul., dan I Dewa Gede Palguna. **Pengujian Pasal 109 ayat(1) UU-RI Nomor 8 Tahun 1981** Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP(Lembaran Negara-RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara-RI Nomor 3209) **Kaidah Hukumnya:** *“Penyidik Wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada PU, Terlapor, dan Korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPRINDIK”.*

II. KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa **Pasal 51 Ayat(1) Undang Undang-RI Nomor 24 Tahun 2003**, Sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang-RI Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Mahkamah Konstitusi** beserta Penjelasan: *“Yang dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang Undang Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional nya yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang Undang Republik Indonesia:*
 - a. *Perseorangan Warga Negara Indonesia(termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang Undang;*



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*
2. Bahwa **Putusan MK-RI Nomor 11/PUU-V/2007, Tertanggal 20 September 2007. Juncto Putusan MK-RI Nomor 006/PUU-III/2005, Tertanggal 31 Mei 2015. Mahkamah berpendirian:** Bahwa kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat(1) UU-RI Nomor 24 Tahun 2003**, Sebagaimana telah diubah dengan **UU-RI Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Mahkamah Konstitusi**, harus memenuhi lima syarat:
- a. *Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. *Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut oleh PEMOHON dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang Undang Republik Indonesia yang dimohonkan Pengujian.*
 - c. *Kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik(khusus) dan actual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat(Causal-Verband) antara Kerugian dimaksud dan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia yang dimohonkan Pengujian.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka Kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa di dalam hal ini **Pemohon** adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan yang berdasarkan **Akta Notaris Nomor 1, Tertanggal 01 Agustus 2017, Tentang Pelepasan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Nomor 902/Citarik. Telah mendapatkan pelimpahan Hak Tanah Milik seluas 491 meter persegi**, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atasnama Nina Handayani. Pelepasan Hak tersebut berdasarkan:**
- 3.1.UU-RI Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 21 ayat(1): "Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik". Juncto Pasal 27: "Hak Milik Hapus bila: Huruf a: Tanahnya jatuh kepada Negara: Angka Ke(4): karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)". Juncto Pasal 21 Ayat(3): "Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka**

7



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung". Juncto Pasal 26 ayat(2): "Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), adalah batal karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali".

- 3.2. Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA. Cbd. Tertanggal 26 Pebruari 2008. Pada Pokok Menyatakan:** "Tanah Milik seluas 310 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atasnama Perempuan WNI menjadi milik bersama(Gono-Gini) dengan laki-laki WNA Mohd Zuki bin Daud, Warga Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan". Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. Tertanggal 30 Oktober 2008. Pada Pokok Menyatakan: "Tanah Milik seluas 491 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atasnama Perempuan WNI Nina Handayani, dan Tanah Milik seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atasnama Perempuan WNI menjadi milik bersama(Gono-Gini) dengan laki-laki WNA Mohd Zuki bin Daud, Warga Negara Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan". Juncto Putusan Mahkamah Agung-RI. Hakim Agama Nomor 336 K/AG/2009. Tertanggal 17 Juli 2009. Pada Pokoknya Menyatakan: "Menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat". Juncto Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. Tertanggal 19 April 2010: "Bercerai antara WNA laki-laki Mohd Zuki bin Daud, Warga Negara Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan Perempuan WNI Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya".



KANTOR HUKUM
 ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
 DAN REKAN - REKAN

4. Bahwa berdasarkan UU Dasar Pokok Pokok Agraria. Tentang Orang Asing. Tertanggal 18 Juli 2010, Tanah Milik seluas 491 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atasnama Perempuan WNI Nina Handayani, Telah Menjadi Tanah Negara(Eks SHM Nomor 902);
5. Bahwa pada awal Desember 2017, Pemohon mencoba mendaftarkan Hak atas Tanah Negara(Eks SHM Nomor 902) tersebut kepada Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan ternyata belum mendapatkan kepastian hukumnya atas pendaftaran Hak Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut tanpa dalil UU Dasar Pokok Pokok Agraria;
6. Bahwa Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Sukabumi sangat lemah memahami arti UU-RI Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 21 ayat(1) *Juncto* Pasal 27 Huruf a Angka Ke(4) *Juncto* Pasal 21 Ayat(3) *Juncto* Pasal 26 ayat(2), yangmana pada pokoknya menyatakan: "*Bahwa setiap Tanah Milik seorang WNI tidak dapat dijadikan Harta Bersama dengan seorang WNA*";
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat Potensi Timbulnya Kerugian Hak Konstitusional Pemohon atas Tanah Negara(Eks SHM Nomor 902) tersebut di atas, apabila "*Tanah Milik seorang WNI dapat dijadikan Harta Bersama dengan seorang WNA*";

III. ALASAN PERMOHONAN(Posita).

A. Norma Materiil Yang Diuji.

1. Persolan Konstitusionalitasnya adanya Pasal 21 ayat(3) UU-RI Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria: "*Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus "karena Hukum" dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung*".
2. Persolan Konstitusionalitasnya adanya Pasal 26 ayat(2) UU-RI Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria: "*Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan "perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak*



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21ayat(2), Adalah batal “karena Hukum” dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”.

3. Frasa “karena hukum” menimbulkan multi-tafsir dan menimbulkan masalah Konstitusionalitas. *Apakah yang dimaksud dengan “karena hukum” adalah secara serta merta berlaku, tanpa proses hukum ?.....*
4. Frasa “perbuatan perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung” menimbulkan multi-tafsir dan menimbulkan masalah Konstitusionalitas. *Apakah yang dimaksud dengan “perbuatan perbuatan lain yang di maksud untuk langsung maupun tidak langsung” adalah termasuk juga Penetapan Hukum / Putusan Hukum ?.....*
5. Masalah Konstitusionalitasnya Objek Permohonan bertentangan Pasal 24 ayat(1) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan”. *Juncto* Pasal 28D ayat(1): “Setiap orang(Bangsa Indonesia, Bukan Bangsa Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum(Hukum Indonesia, Bukan Hukum Asing)”. *Juncto* Pasal 28G ayat(1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi(Bangsa Indonesia)”. *Juncto* Pasal 28H Ayat(4): “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik(Hak Milik Warganegara Indonesia, Bukan Asing) tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. *Juncto* Pasal 33 ayat(3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat(Rakyat Indonesia, Bukan Rakyat Asing)”.

B. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu penguji:

1. Pasal 24 ayat(1) UUD 1945: “Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan”.



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

2. **Pasal 26 ayat(2) UUD 1945:** *“Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”*. Dan **Ayat(3)** berbunyi: *“Hal hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang Undang-RI(Tentang Kewarganegaraan dan Tentang Kependudukan)”*.
3. **Pasal 28D ayat(1) UUD 1945:** *“Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum”*.
4. **Pasal 28G ayat(1) UUD 1945:** *“Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”*.
5. **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat(4)** berbunyi: *“Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*.
6. **Pasal 33 ayat(3) UUD 1945:** *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat(Bukan Rakyat Orang Asing)”*.

C. Alasan Permohonan.

1. Bahwa pada awal Desember 2017, Pemohon mendaftarkan Hak atas Tanah Negara(Eks SHM Nomor 902) kepada Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan ternyata tidak mendapatkan kepastian hukumnya atas pendaftaran Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut.
2. Bahwa Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Sukabumi lemah memahami UU-RI Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 21 ayat(1) *Juncto* Pasal 27 Huruf a Angka Ke(4) *Juncto* Pasal 21 Ayat(3) *Juncto* Pasal 26 ayat(2), yang pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa setiap Tanah Milik WNI tidak dapat dijadikan Harta Bersama dengan WNA”*.
3. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap pendaftaran Hak atas Tanah Negara(Eks SHM Nomor 902) tersebut, maka terdapat Potensi timbulnya kerugian Hak Konstitusional Pemohon, apabila Pemohon tidak mendapatkan Hak atas Tanah Negara(Eks SHM Nomor 902) tersebut.

7



KANTOR HUKUM
 ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
 DAN REKAN - REKAN

IV. PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi-RI untuk menjatuhkan **Putusan yang sebagai berikut:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan **Pasal 21 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960**, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) **Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria: "Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu)tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung"** bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945.
3. Menyatakan materi muatan **Pasal 21 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960**, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) **Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria: "Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu)tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung"** bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai karena hukum adalah terjadi secara serta merta tanpa harus melalui suatu proses hukum.
4. Menyatakan materi muatan **Pasal 26 ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960**, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) **Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria: "Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan perbuatan perbuatan lain**



KANTOR HUKUM
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.
DAN REKAN - REKAN

yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), adalah batal karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945.

5. Menyatakan materi muatan Pasal 26 ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) **Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria: "Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), adalah batal karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali" bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung termasuk juga Penetapan Hukum dan Putusan Hukum.**
6. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON:



Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.